



**PERJANJIAN KERJASAMA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : PJ-1/WPJ.14/KP.08/2019
NOMOR :
TENTANG
EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|------------------------------|---|
| I. WINDU KUMORO | : Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 42 Samarinda, Kode Pos 75121. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Nomor PRIN-350/WPJ.14/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| II. H. TOTOK HERU
SUBROTO | : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara, berkedudukan di jalan Aji Pangeran Mangkunegoro Kelurahan Timbau, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan untuk masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
8. Kesepakatan Bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

dan perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pajak adalah pajak pusat dan pajak daerah;
6. Pajak Pusat adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Ekstensifikasi adalah upaya perluasan wajib pajak yang belum terdaftar;
9. Intensifikasi adalah upaya penggalian pajak atas wajib pajak terdaftar;
10. Sosialisasi pajak adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak yang menjadi kewenangan masing-masing **PIHAK** dalam bentuk sinergisitas teknis administrasi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama ini bertujuan agar :
 - a. Pengelolaan pajak lebih optimal;
 - b. Kemampuan aparat **PARA PIHAK** di bidang perpajakan lebih meningkat;
 - c. Pengetahuan aparat **PARA PIHAK** di bidang perpajakan lebih meningkat;
 - d. Pemanfaatan data dan informasi perpajakan lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Terwujudnya harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpajakan;
- b. Penerapan Sistem Teknologi Informasi Perpajakan;
- c. Sosialisasi Perpajakan secara terpadu;
- d. Pertukaran Data dan Informasi Pajak Daerah;
- e. Penyediaan data penyedia barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
- f. Penyediaan data pendukung pengelolaan pajak yang disepakati **PARA PIHAK**;
- g. Penyusunan regulasi perpajakan bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- h. Asistensi penyusunan regulasi pajak pusat yang diserahkan ke daerah;
- i. Pendataan terpadu objek dan subjek pajak pusat dan daerah;
- j. Pendaftaran terpadu calon wajib pajak;

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU;

- a. Memperoleh data dan informasi pajak daerah;
- b. Memperoleh data pendukung pengelolaan pajak yang disepakati **PARA PIHAK** secara tertulis;
- c. Memperoleh data penyedia barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang dan/atau jasa **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan dukungan teknik penyusunan standar operasional prosedur perpajakan;
- b. Memberikan dukungan teknik penerapan sistem teknologi informasi perpajakan;
- c. Melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan pihak kedua;
- d. Memberikan data dan informasi pajak pusat kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan penyusunan regulasi perpajakan bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- f. Melakukan pendataan terpadu objek dan subjek pajak pusat dan daerah;
- g. Melakukan pendaftaran terpadu calon wajib pajak.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dukungan teknik penyusunan standar operasional prosedur perpajakan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Memperoleh dukungan teknik penerapan sistem teknologi informasi perpajakan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh data dan informasi pajak pusat;
- d. Memperoleh data pendukung pengelolaan pajak yang disepakati **PARA PIHAK** secara tertulis;
- e. Memperoleh asistensi penyusunan regulasi pajak pusat yang diserahkan ke daerah.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan data dan informasi pajak daerah;
- a. Menyediakan data penyedia barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang dan/atau jasa kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan data pendukung pengelolaan pajak yang sepakati **PARA PIHAK**;
- c. Melakukan penyusunan regulasi perpajakan bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- d. Melakukan pendataan terpadu objek dan subjek pajak pusat dan daerah;
- e. Melakukan pendaftaran terpadu calon wajib pajak.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan/atau data terkait dengan perjanjian kerjasama ini wajib dijaga kerahasiaan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagian dan/atau seluruhnya kepihak manapun, kecuali :
 - a. atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. informasi dan/atau data tersebut sudah merupakan informasi milik umum dan harus diberikan kesadaran ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
PELAKSANAAN

PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama ini dapat membentuk tim pelaksana perjanjian kerjasama yang beranggotakan dari unsur **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran dan belanja **PARA PIHAK** sesuai hak dan kewajiban.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan evaluasi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan negeri Kutai Barat.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang mengambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK**, serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi :
- a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung berapi;
 - b. Hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Perang, ataupun tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. Kerusuhan, sabotasi, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan;
 - e. Kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 42, Samarinda Kode Pos 75121

Nomor Telepon : (0541) 732054

Nomor Fax : (0541) 741431

Email : pengaduan@pajak.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat

Alamat : Jalan Aji Pangeran Mangkunegoro Kelurahan Timbau, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor Telepon : (0541) 6669124

Email : bapenda@mail.kukarkab.go.id

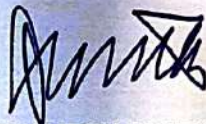
- (2) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain dan perubahan nomenklatur instansi maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Apabila setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini terjadi pemberlakuan atas perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu **PIHAK** berdasarkan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah ditandatangani sebagaimana oleh **PARA PIHAK** akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (4) Hal-hal lain belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



H. TOTOK HERU SUBROTO

PIHAK KESATU,



WINDU KUMORO